



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0861/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

MELAWAN

Xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0861/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 03 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 Maret 2010 di Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11306/III/2010, yang dikeluarkan oleh KUA. kecamatan Batukliang Utara tanggal 08 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 20 April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kotor tanpa Pemohon ketahui apa penyebabnya ;
 - b. Bahwa Termohon kurang akur dan kurang komunikasi dengan keluarga Pemohon ;
 - c. Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - d. Bahwa ada pihak ketiga, Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri dan Pemohon selalu menasehati tetapi Termohon selalu marah-marah ;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2017 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi -

saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah; di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah paman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selama 6 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Persil hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon :
 - Bahwa saksi tahu awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik namun sejak tanggal 22 April 2015 sudah tidak baik lagi, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia sebagai buruh diperkebunan namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon pernah mengirim uang kepada anaknya sebesar 200.000, setiap 3 bulan ;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa kebutuhan makan minum sehari-hari menghabiskan uang 10.000,-
 - Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Selojan, desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah; di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selama 6 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Persil hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon :
- Bahwa saksi tahu awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik namun sejak tanggal 22 April 2015 sudah tidak baik lagi, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon melalui ibu Pemohon sewaktu Pemohon berada di Malaysia dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon baru kembali dari Malaysia sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia sebagai buruh diperkebunan namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon pernah mengirim uang kepada anaknya sebesar 200.000, setiap 3 bulan ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kebutuhan makan minum sehari-hari menghabiskan uang 10.000,-
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, atas di persidangan Pemohon menyatakan siap memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan Uang Mut'ah sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Termohon juga menyatakan menerima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa sejak awal pernikahan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kotor tanpa Pemohon ketahui apa penyebabnya ;
- b. Bahwa Termohon kurang akur dan kurang komunikasi dengan keluarga Pemohon ;
- c. Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- d. Bahwa ada pihak ketiga, Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri dan Pemohon selalu menasehati tetapi Termohon selalu marah-marah ; sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon keada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah alasan Pemohon untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Batukliang Utara sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Pemohon telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu :
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan, yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan keluarga Termohon selalu ikut campur masalah keluarga Pemohon dengan Termohon; dan akibat dari perkecokan tersebut adalah Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon dan hingga sekarang tidak tinggal bersama selama 3 bulan lamanya dan antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan keluarga Termohon selalu ikut campur masalah keluarga Pemohon dengan Termohon; dan akibat perkecokan tersebut adalah Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon dan hingga sekarang tidak tinggal bersama selama 3 bulan lamanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya.;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam doktrin hukum Islam, sesuai ketentuan pasal 149 huruf a, dan huruf b Kompilasi Hukum Islam bekas suami yang telah menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Hal ini sesuai dengan petunjuk al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 236, 241, dan 233, surat at-Thalaq ayat 7, dan hadits muttafaq alaihi dalam kitab Subulus salam juz III halaman 218-219 sebagai berikut :

... ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) bagi mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dan masa tunggu itu untuk wanita yang masih bisa haidh adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, vide Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Iddah tersebut wajib diberikan oleh seorang suami kepada bekas isterinya, dalam hal ini Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), dengan demikian majelis hakim menetapkan besar nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a, pasal 158 huruf b, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut *qobla ad-dukhul*, apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, yang jumlahnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah tersebut wajib diberikan oleh seorang suami kepada bekas isterinya, dalam hal ini Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian majelis hakim menetapkan besar uang mut'ah tersebut sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) maka Pemohon dihukum untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, mengenai nafkah anak, bahwa di persidangan Pemohon menyanggupi akan memberikan nafkah anak Pemohon dengan Termohon Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan terhadap kesanggupan Pemohon, Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan, dengan demikian majelis menetapkan nafkah anak yang yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun oleh karena nilai uang setiap tahunnya selalu berubah dan ditambah dengan kebutuhan anak akan semakin maningkat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa nafkah anak tersebut dinaikkan setiap tahun sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b) Uang Mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.) Nafkah anak setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dan Imran, S.Ag., MH. serta Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurhayati, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)